



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TENTANG  
MEKANISME PEMBERIAN UANG LEHAH DI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa pemberian motivasi personil sangat perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang langsung berkaitan dengan masyarakat dalam penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN UANG LELAH DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Uang Lelah adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Kegiatan Operasional.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
10. Wilayah Kerja adalah Tempat Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Kabupaten Banjar.

**BAB II  
PEMBERIAN UANG LELAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian uang lelah di laksanakan untuk pelaksanaan kegiatan berupa :
  - a. operasional harian / rutin;
  - b. penanganan Kasus Non Yustisi dan Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. operasi gabungan dan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan Instansi Terkait;
  - d. operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan; atau
  - e. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Besaran uang lelah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 3

- (1) Uang lelah untuk kegiatan operasional harian/rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
- a. pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum;
  - b. tindak lanjut temuan atau laporan pengaduan masyarakat;
  - c. pengamanan dan Pengawasan Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya;
  - d. patroli; dan
  - e. pengamanan dan Penertiban pada lokasi tempat-tempat tertentu.
- (2) Uang lelah untuk kegiatan penanganan kasus non yustisi dan yustisi pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
- a. pengawasan, Pengamatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan;
  - b. penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan, apabila tidak melaksanakan atau ingkar maka akan diberikan Surat Teguran;
  - c. penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. pemanggilan tersangka Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. penyusunan/pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; dan
  - f. penyusunan proses Pemberkasan.
- (3) Uang lelah untuk kegiatan operasi gabungan dan tindak pidana ringan (TIPIRING) dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
- a. rapat koordinasi dengan Instansi terkait rencana kegiatan operasi gabungan;
  - b. identifikasi dan penentuan lokasi dan sasaran rencana target operasional; dan
  - c. penentuan atau penunjukan anggota yang dibutuhkan baik TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan dalam kegiatan operasi.

- (4) Uang lelah untuk kegiatan operasional satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
- a. latihan dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan desa/kelurahan; dan
  - b. penanganan perlindungan masyarakat terhadap gangguan, ancaman bahaya dan penyelamatan pertama dalam penanganan bencana.
- (5) Uang lelah untuk kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan berupa :
- a. kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. latihan drumband/korsik;
  - c. pembinaan jasmani dan pembinaan mental; dan
  - d. latihan menembak.

#### BAB IV MEKANISME PEMBERIAN UANG LELAH

##### Pasal 4

Pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi pembayaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pemimpin;
- b. daftar hadir kegiatan;
- c. tanda terima besaran uang lelah;
- d. laporan hasil kegiatan; dan
- e. dokumen kegiatan.

#### BAB V WILAYAH KERJA

##### Pasal 5

Wilayah kerja pelaksanaan kegiatan terbagi atas :

1. Wilayah I meliputi : Kecamatan Martapura Kota.
2. Wilayah II meliputi :
  1. Kecamatan Martapura Timur.
  2. Kecamatan Martapura Barat.
  3. Kecamatan Astambul.
  4. Kecamatan Matraman.
  5. Kecamatan Simpang Empat.
  6. Kecamatan Pengaron.
  7. Kecamatan Sambung Makmur.
  8. Kecamatan Karang Intan.
  9. Kecamatan Aranio.
  10. Kecamatan Cintapuri Darussalam.

11. Kecamatan Sungai Tabuk.
12. Kecamatan Gambut.
13. Kecamatan Kertak Hanyar.
14. Kecamatan Tatah Makmur.
15. Kecamatan Beruntung Baru.
16. Kecamatan Aluh-Aluh.
17. Kecamatan Paramasan.
18. Kecamatan Telaga Bauntung.
19. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 38